

FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh: Gregorius Hermawan Kristyanto

Dosen Universitas Pamulang,

Jalan Surya Kencana Satu Pamulang, Tangerang Selatan

Email: gregoriushermawan@gmail.com

Abstrak

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Dalam upaya melindungi anak-anak pemerintah Indonesia telah membentuk antara lain Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lahirnya perundang-undangan tersebut diatas semestinya dapat menyelesaikan persoalan anak yang berkonflik dengan hukum, terutama prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *restorative justice* sudah dapat dilaksanakan baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di muka persidangan. Kejaksaan sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum selama ini berusaha untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak diantaranya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan strategis terkait fungsinya dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, diantaranya dengan menyusun Peraturan Jaksa Agung Nomor 006 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, melakukan pendidikan dan pelatihan kepada Jaksa yang menangani anak dan penyelenggaraan program-program penanganan anak masuk dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia.

Kata Kunci: *Kejaksaan, restorative, anak.*

Abstract

Child protection is an effort to create conditions in which children can exercise their rights and obligations. Based on the concept of parents patriae, the state provides care and protection to children as well as parents to their children, the handling of children facing the law must also be done for the best interests of the child and based on the values of Pancasila. In an effort to protect children the Indonesian government has established, among others, Law No. 35 of 2014 on Child Protection and Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System of Children. The birth of the above legislation should solve the problem of children in conflict with the law, especially the principles contained in restorative justice can be done either at the stage of investigation, prosecution and examination in front of the court. The Prosecutor's Office as a sub-system of the criminal justice system in handling cases of children in conflict with the

law has been trying to prioritize the interests and welfare of children such as by issuing several strategic policies related to the handling of children against the law, such as by formulating the Attorney General's Regulation Number 006 Year 2015 on Guidelines Implementation of Diversity At Prosecution Level, educate and train the attorney who handles the child and the implementation of child-handling programs into the Strategic Plan of the Attorney of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Attorney, restorative, child.*

A. Pendahuluan

Ketika seorang laki-laki dan perempuan menjalin hubungan dalam suatu perkawinan yang sah menurut agama dan hukum, maka salah satu yang menjadi harapan adalah mempunyai keturunan yaitu lahirnya seorang anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Setiap anak juga berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Seorang anak perlu mendapatkan perlindungan dimanapun mereka berada. Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Negara harus memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).¹

¹Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hal. 15.

Terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja tidak mengenal usia, jenis kelamin dan lain sebagainya salah satunya yaitu orang yang belum dewasa/anak-anak baik sebagai pelaku, saksi maupun sebagai korban tindak pidana. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.³

Masa depan bangsa ada pada kesejahteraan anak-anak saat ini. Kenyataannya, hal itu tidak begitu berbanding lurus dengan realitas yang ada. Masih banyak anak – anak yang tidak beruntung dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya. Oleh karena itu sudah seharusnya saat ini pentingnya membahas sesuatu yang berkaitan dan menyangkut nasib anak-anak, mungkin saat ini belum bermakna apa – apa, tetapi untuk hari selanjutnya, anak-anak yang berperan menentukan arah sejarah bangsa. Telah menjadi kesepakatan berbagai bangsa, persoalan anak ditata dalam suatu wadah *United International Children Education of Fund* (selanjutnya disingkat UNICEF). Anak bukan objek ”perhatian”, namun sebagai subjek dari HAM, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen HAM yang telah diprakarsai Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk

² Mukkadimah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

³ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, “*Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta: 1995, hal. 1.

Konvensi Hak – Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempunyai implikasi praktis bagi penelitian.⁴

Indonesia sebagai salah satu negara pihak dalam Konvensi Hak Anak 1989 (KHA) seharusnya lebih menjamin perlindungan terhadap anak agar terpenuhi dengan baik. Pasal 3 ayat (1) KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan- badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip *the best interest of the child* menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*).

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung makna anak, karena mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dilakukan melalui proses pendidikan di ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia. Anak-anak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 34 UUD 1945 yaitu : “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, serta Pasal 28B ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Proses peradilan yang panjang dijalani oleh tersangka anak pelaku kejahatan, sejak proses penyidikan di Kepolisian, Penuntutan oleh Kejaksaan sampai selesai menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan merupakan gambaran kesedihan seorang anak. Kejadian selama proses peradilan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak akan sulit terlupakan dan akan membekas dalam diri mereka. Dilema lain yang dihadapi oleh narapidana anak yaitu adanya penilaian negatif dari masyarakat (stigmasi). Masyarakat masih ada yang menilai anak yang pernah mengalami proses sistem peradilan (melakukan tindak pidana) biasanya akan terlibat tindak pidana lain dimasa yang akan datang. Stigmasi tersebut sangat sulit dihilangkan dari pandangan masyarakat. Adanya beberapa persoalan tersebut menuntut pentingnya

⁴Judith Ennew, *How to Research Working Children : Twelve Steps and a Tool Kit*, 2003, hal. 30.

⁵ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 dan Pasal 28B ayat (2).

dikaji pengembangan konsep *diversi* dan *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.⁶

Konvensi negara-negara didunia mengenai anak mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana anak dengan *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai alternatif yang populer di belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang yang komprehensif dan efektif.⁷ *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana, ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan masyarakat, pelaku untuk bertanggungjawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.⁸

Di Indonesia sebenarnya keadilan restoratif bukan merupakan konsep baru karena konsep hukum adat di Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari keadilan restoratif. Karakteristik hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri umum hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat/delik adat serta model dan penyelesaian yang ditawarkan.⁹

Setelah disahkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak pada tanggal 30 Juli 2012, telah memberikan payung hukum bagi pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara pidana anak di Indonesia. Undang-undang tersebut sudah dilaksanakan sejak 30 Juli 2014, hal ini berdasarkan Pasal 108 Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku setelah dua tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Pelaksanaan *restorative justice* sudah mulai dikenal dan dilaksanakan. Meskipun belum ada keseragaman dalam pelaksanaannya telah banyak Pengadilan Negeri di Indonesia yang melaksanakan konsep *restorative justice* dalam

⁶Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009), hal.12-13.

⁷Azmore & Schiff, 2005:5 sebagaimana dikutip D.S.Dewi,, *Implementasi Restorasi Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, artikel dimuat dalam Varia Peradilan tahun XXVI No.306 Mei 2011

⁸Wright M 1992 : 525 sebagaimana dikutip Dewi, DS, *Implementasi Restorasi Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, artikel dimuat dalam Varia Peradilan tahun XXVI No.306 Mei 2011

⁹Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Badnung: Lubuk Agung, 2011), hal. 67.

penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan beberapa putusnya yang bernuansa *restorative justice*.

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui masalah anak nakal. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, untuk itu penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.¹⁰

Dengan adanya pengaturan berupa Undang-Undang mengenai Anak seharusnya prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *restorative justice* sudah dapat dilaksanakan baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di muka persidangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang menjadi substansi pembahasan yaitu bagaimanakah Fungsi Kejaksaan Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan makalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai

¹⁰ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, "*Anak Dan Wanita dalam Hukum*", Jakarta: LP3S, 1983, hal. 71 yang dikutip oleh Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", hal.5.

macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris merupakan pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara melakukan observasi dan studi wawancara sehubungan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan jenis atau strategi penelitian yang lebih spesifik dengan kajian pustaka dan kajian sosiologis.

D. Pembahasan

Di dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.166 / KMA / SKB / XII / 2009, No.148 A / A / JA / 12 / 2009, No.B / 45 / XII / 2009, No. M .HH-08 HM.03.02 tahun 2009, No.10/PRS-2 / KPTS/ 2009, No.02/ Men. PP dan PA / XII / 2009 tanggal 12 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum pada Pasal 1 ayat (5) memberikan pengertian keadilan restorative : Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali nkepada keadaan semula.

Di dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (6) disebutkan Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹¹

Nilai-nilai keadilan restoratif memberikan perhatian yang sama terhadap korban dan pelaku. Otoritas untuk menentukan rasa keadilan ada ditangan para pihak, bukan pada negara. Mereka tidak mau lagi menjadi korban kedua kali ketika negara

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

menentukan derajat keadilan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka seperti dalam keadilan retributif dan restitutif.¹²

Musakkir menyebutkan keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.¹³

Restorative Justice menurut Said Karim, yaitu bergeser dari *lex talionis* atau *retributive justice*, menekankan pada upaya pemulihan keadaan, beorientasi pada korban, member kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus menunjukkan tanggungjawabnya serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.¹⁴

Pengenalan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) di dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat parsial dan tidak komprehensif, yang tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan serta beberapa praktek yang pernah muncul. Penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) juga terlihat pada beberapa kebijakan penegak hukum. Sementara Hadisuprpto menegaskan keyakinannya bahwa peradilan restoratif merupakan model peradilan anak yang ideal di masa depan.¹⁵

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional. Perlindungan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian anak, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.¹⁶ Perlindungan hukum bagi

¹² Harkristuti Harkrisnowo, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sosialisasi Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2010.

¹³ Musakkir, Prof, SH, MH., (2009). "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum". dalam Orasi Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar: 12 Juli 2009.

¹⁴ Said Karim, makalah disampaikan dalam Selayang Pandang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada seminar di Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015

¹⁵ Hadisuprpto, Paulus "Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang" dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

¹⁶ Syamsudin Muchtar, Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana, Disertasi, Program PascaSarjana, Unhas, Makasar 2012, hal. 78.

anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari tujuan dan dasar pemikiran peradilan anak (*juvenile justice*), yaitu mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial.¹⁷

Terkadang dalam suatu persidangan terdapat putusan Pengadilan yang dianggap belum adil dan memberikan perlindungan kepada anak. Padahal putusan Pengadilan adalah potret utama bagaimana kemudian hukum di Indonesia bekerja memandang pemidanaan bagi anak. Putusan hakim merupakan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas hakim itu sendiri.¹⁸

Tujuan sistem peradilan pidana anak yang dilakukan dengan mengadili anak oleh badan-badan peradilan anak, tidak mengutamakan pidananya saja tetapi bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh peradilan pidana anak. Peradilan anak tidak hanya menentukan salah atau tidaknya tetapi juga ikut serta memikirkan bagaimana tindak lanjutnya bagi kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁹

Sistem peradilan pidana anak (*the juvenile justice system*) merupakan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan, meliputi polisi, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, hakim, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dimana system peradilan pidana anak merupakan system penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana berdasarkan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak, serta aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.²⁰

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun

¹⁷ Barda Nawawi Arief, Op.Cit., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, hal. 111.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 119.

¹⁹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hal. 38-39.

²⁰ *Ibid.*, hal. 35.

2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menyatakan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana; anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.²¹

Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu.²² Dalam beberapa kasus tindak pidana yang terjadi selama ini, maka diselesaikan secara pidana. Hal ini karena cenderung masyarakat kita masih memandang pembedaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana.²³

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.²⁴ Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.²⁵

Sejak disahkannya Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum sudah jelas posisinya dalam perannya terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan tugas yang ada dalam Undang-undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004, maka

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²² Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 1988), hal.57.

²³ Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Op.cit*, hal. 51.

²⁴ Abdul G. Nusantara, *Hukum dan hak-hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, (Jakarta : Rajawali, 1986), hal. 23.

²⁵ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1993), hal. 222.

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu merupakan salah satu subsistem, dimana Kejaksaan berperan untuk melakukan proses penuntutan.

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, “penuntutan” adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Di samping Pasal 137 KUHAP menyatakan, Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi wewenang menentukan apakah akan menuntut atau tidak, diberikan kepada Jaksa (*vide* Pasal 139 KUHAP *jo.* Pasal. 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Dilihat dari Undang-undang yang lama pada hal penuntutan terhadap anak yaitu dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 yang berbunyi : Pasal 53 :²⁶

- 1) Penuntutan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penuntut Umum, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- 2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
- 3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Tindak lanjut dari Pasal 53 UU Nomor 3 Tahun 1997 tersebut ditindak lanjuti oleh Kejaksaan selaku Lembaga Penuntutan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor:B-741/E/Epo.1/XII/1998 tanggal 15

²⁶ Pasal 53 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.

Desember 1998 dan Nomor: B- 129/E.3/Epo.1/2/1999 Perihal Pelaksanaan Undang-Undang No : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sedangkan pada Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka untuk hal penuntutan sudah diatur tersendiri di dalam bab III yaitu Acara Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Pasal 16 (enam belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima). Sampai saat ini Kejaksaan belum mengeluarkan Peraturan yang terkait dengan keluarnya Undang-undang yang baru tersebut, namun rancangannya sudah ada yaitu Peraturan Jaksa Agung yang terkait dengan Diversi.

Kesungguhan Kejaksaan ingin terlibat dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum sungguh terasa di beberapa Kantor Kejaksaan Negeri yang ada di wilayah Jakarta. Dalam wawancara dengan beberapa Jaksa yang menangani perkara anak mengatakan bahwa sudah ada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum diselesaikan secara diversi.²⁷ Dalam diversi melibatkan beberapa pihak, dimana semuanya harus ada kesepakatan.

Selain Kejaksaan, aparat penegak hukum lainnya yaitu hakim dapat berpedoman pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat yang menurut pendapat penulis merupakan payung hukum bagi pelaksanaan hukum progresif dengan *restorative justice*.

Dalam keadilan restoratif mensyaratkan sejumlah substansi yang berisi beberapa prinsip-prinsip, antara lain: partisipasi bersama antara pelaku dan korban, dan masyarakat; menempatkan pelaku dan korban sebagai pihak yang sangat berperan dalam upaya pencarian penyelesaian yang adil bagi semua pihak, dan adanya kesepakatan diantara mereka untuk memilih jalur informal dan personal. Sebenarnya konsep dan prinsip ini telah lama dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat di Indonesia dan ini merupakan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Karena itu, upaya untuk menjadikan pendekatan ini sebagai model alternatif dalam penanganan persoalan anak berhadapan dengan hukum sangat baik, tinggal memodifikasi dari praktik-praktik yang secara konvensional sudah ada dan berkembang di sejumlah tempat di Indonesia

²⁷ Wawancara dengan Wahyu Yuli, Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

sejak dahulu. Perlu diketahui bahwa konsep yang lama cenderung menggunakan retributive.

Untuk mengetahui perbedaan penyelesaian perkara anak pada *Restorative Justice* dengan *Retributive Justice* dapat dilihat dalam tabel di bawah ini ²⁸:

Tabel 1
Perbedaan Penyelesaian Perkara Anak
Pada *Restorative Justice* Dengan *Retributive Justice*

<i>Restoratif Justice Model</i>	<i>Retributive Justice Model</i>
1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain, dan diakui sebagai konflik.	1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, hakekat konflik dari kejahatan dikaburkan dan ditekan.
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.	2. Perhatian diarahkan pada penentuan kesalahan pada masa lalu.
3. Sifat Normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi	3. Hubungan para pihak bersifat perlawanan, melalui proses yang teratur dan bersifat normatif.
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.	4. Penerapan penderitaan untuk penjeraan dan pencegahan.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.	5. Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan proses.
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.	6. Kerugian sosial yang satu digantikan oleh yang lain.
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.	7. Masyarakat berada pada garis samping dan ditampilkan secara abstrak oleh negara
8. Peran koraban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan	8. Aksi diarahkan dari negara pada pelaku tindak pidana , koraban harus pasif.

²⁸ M. Taufik Makarao, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, BPHN, Jakarta, 2013.

<p>korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab</p> <p>9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik</p> <p>10. tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis</p> <p>11. stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif</p>	<p>9. Pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan</p> <p>10. tindak pidana dirumuskan dalam terminologi hukum yang bersifat teoritis dan murni tanpa dimensi moral, sosial dan ekonomi.</p> <p>11. stigma kejahatan tak dapat dihilangkan</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengatur tentang tugas dan kewenangan penuntut umum, hanya mengatur jika penuntut umum setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan berpendapat bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Pasal 54 UU Pengadilan Anak).

Selain hal diatas, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengatur mengenai penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum, namun hal tersebut hanya diatur dalam KUHAP, ada dua alasan sebagaimana dasar keputusan penuntut umum tidak menuntut yaitu: penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:²⁹

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”. Wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan, dalam hal ini jaksa diberi wewenang untuk menyampingkan perkara (*seponering*) sebagaimana

²⁹ Pasal 140 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

termuat dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.³⁰

Menurut Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Hal ini berarti kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada Jaksa di bawah Jaksa Agung.

Pada dasarnya KUHAP menganut asas legalitas namun KUHAP sendiri masih memberi kemungkinan mempergunakan prinsip oportunitas sebagaimana hal itu masih diakui oleh penjelasan Pasal 77 KUHAP. Penjelasan Pasal 77 KUHAP³¹ “yang dimaksud dengan “penghentian penuntutan” tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.

Dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum oleh Kejaksaan tidak ada aturan baik dalam KUHP, KUHAP, UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang membuka peluang bagi Jaksa untuk melakukan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, namun sejak disahkannya Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Kejaksaan sudah mempunyai payung hukum untuk melaksanakan diversi.

Perlu diketahui bahwa tujuan penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 “Sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.³² Waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 108 Ketentuan Penutup Undang-Undang *a quo* menentukan Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

³⁰ Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

³¹ Penjelasan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

³² Dikutip dari Penjelasan Umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Menkumham Amir Syamsudin pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Berdasarkan uraian tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 akan berlaku pada tanggal 30 Juli 2014.

Ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yang mengalami perubahan signifikan dari undang-undang terdahulu (UU Nomor 3 Tahun 1997). Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012, *restorative justice* adalah pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Akan tetapi, proses diversifikasi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa diversifikasi tidak ditujukan bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun seperti pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, terorisme dan tindak pidana lainnya.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 8 ayat 3 menyebutkan bahwa proses Diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam melakukan Diversifikasi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun, umur Anak, dimana semakin rendah usia anak maka harus lebih didorong upaya Diversifikasi, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pada tahap penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan jika Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga (lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi) bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.³³ Berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap

³³ Pasal 32 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan, bahwa :

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyebutkan bahwa selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus terpenuhi.³⁴ Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS,³⁵ sehingga apabila tidak terdapat LPAS pada daerah dimana Anak ditahan, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.³⁶ Sayangnya UU ini tidak cukup mengatur jika penyidik berkeras melakukan penahanan meski sudah ada jaminan terhadap anak sebagai yang disyaratkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kejaksaan telah melakukan berbagai upaya guna terwujudnya keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, salah satu diantaranya dengan menuangkan pada Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2015-2019. Adapun arah kebijakan dan strategi RPJMN adalah Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang meliputi³⁷ :

- 1) Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga;
- 2) Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders;
- 3) Penyusunan peraturan pelaksanaan;
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana;
- 5) Pengembangan restorative justice.

Sedangkan arah kebijakan 3 dalam Draft Renstra Kejaksaan adalah melaksanakan system peradilan pidana anak dengan strategi yaitu :³⁸

1. Meningkatkan koordinasi antar Lembaga atau kementerian yang terkait;
2. Pendidikan dan pelatihan kemampuan Jaksa anak;
3. Penyusunan peraturan Jaksa Agung yang terkait dengan Sistem Peradilan Anak;

³⁴ Pasal 32 ayat (4) Uu Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁵ Pasal 32 ayat (5) Uu Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁶ Pasal 33 ayat (5) Uu Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁷ Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2015-2019 dan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional.

³⁸ Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2015-2019, Arah Kebijakan 3.

4. Penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan system peradilan anak.

Selain RPJPM diatas Kejaksaan juga mengeluarkan kembali Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER -006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Dasar pertimbangan Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan adalah :

- a. bahwa penanganan perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum harus benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak dan harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun Anak korban;
- b. bahwa untuk terciptanya Keadilan Restoratif, sebelum beralih ke proses peradilan pada tingkat penuntutan Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi, sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, perlu peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan Diversi yang baku, standar serta mengikat bagi seluruh Penuntut Umum, untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- c. bahwa pelaksanaan ketentuan Diversi pada tingkat penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu diatur lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan;³⁹

Selanjutnya pada lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan terdapat latar belakang yaitu Bahwa negara melalui amandemen kedua UUD 1945 sebagaimana substansi Pasal 28 B ayat (2), menjamin hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

³⁹ Point Pertimbangan, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, Nomor 006 Tahun 2015.

serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai konsekuensinya pemerintah perlu membuat kebijakan yang bertujuan melindungi Anak, kebijakan tersebut antara lain dengan mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴⁰

Adapun substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tentang Diversi dan Keadilan Restoratif yang bertujuan untuk menghindarkan dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga terlepas dari stigmatisasi dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara efektif pada tanggal 30 Juli 2014, dipandang perlu untuk segera merespons amanah dari Undang-Undang tersebut khususnya untuk segera mengimplementasikan kewajiban mengupayakan Diversi pada tingkat penuntutan dengan menyusun Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, sehingga pelaksanaan ketentuan Diversi pada tingkat penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu diatur lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaannya.

Adapun Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara Anak pada tingkat Penuntutan, yaitu dengan melaksanakan kewajiban mengupayakan proses penyelesaian di luar peradilan pidana melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Pedoman ini bertujuan untuk terciptanya persamaan persepsi dan adanya keseragaman standar teknis maupun administrasi yang berlaku bagi seluruh Penuntut Umum dalam melaksanakan proses Diversi pada tingkat Penuntutan.⁴¹

Sedangkan ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan ini meliputi⁴²:

⁴⁰ Latar Belakang, Rancangan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, Nomor 006 Tahun 2015.

⁴¹ Tujuan, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, JAMPIDUM, Jakarta 2015.

⁴² Ruang Lingkup, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, JAMPIDUM, Jakarta 2015.

- a. Upaya Diversi;
- b. Musyawarah Diversi;
- c. Kesepakatan Diversi;
- d. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi;
- e. Pengawasan Dan Pelaporan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi;
- f. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan;
- g. Registrasi Diversi.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum oleh Kejaksaan tidak ada aturan baik dalam KUHP, KUHAP dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, namun di dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah ada istilah diversi, hal tersebut membuka peluang bagi Jaksa untuk melakukan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Kejaksaan sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum selama ini berusaha untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak diantaranya dengan menerbitkan aturan-aturan intern pendukung Undang-undang Peradilan Anak maupun pedoman dan tata cara penuntutan perkara yang dilakukan oleh anak nakal dan yang terbaru di buat Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Menkumham, Mensos, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 22 Desember 2009.

Sejak disahkannya Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kejaksaan berupaya untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Kejaksaan juga mengeluarkan beberapa kebijakan strategis terkait penanganan anak berhadapan dengan hukum, diantaranya dengan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER -006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, melakukan pendidikan dan pelatihan

kepada Jaksa yang menangani anak dan penyelenggaraan program-program penanganan anak masuk dalam Renstra Kejaksaan RI.

B. Saran

- 1) Agar sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti akan adanya Restorative Justice melalui Diversi dalam penyelenggaraan system peradilan pidana, seperti pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sudah disahkan dan sudah diberlakukan.
- 2) Perlu dilakukan persamaan persepsi antara penegak hukum dan lembaga yang terkait tentang kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Daftar Pustaka

Buku :

- Abdul G. Nusantara, Hukum dan hak-hak Anak, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Jakarta : Rajawali, 1986
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 1993.
- Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta : Akademika Pressindo, 1993
- Azemore & Schiff, 2005:5 sebagaimana dikutip D.S.Dewi,, *Implementasi Restorasi Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, artikel dimuat dalam Varia Peradilan tahun XXVI No.306 Mei 2011
- Barda Nawawi Arief, Op.Cit., Bunga Rampai Hukum Pidana.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Hadisuprpto, Paulus “Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang” dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006
- Harkristuti Harkrisnowo, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sosialisasi Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak* , 2010.
- Judith Ennew, *How to Research Working Children : Twelve Steps and a Tool Kit*, 2003
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandng, 2007
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak” , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta: 1995
- M. Taufik Makarao, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, BPHN, Jakarta, 2013
- Marlina, 2009,*Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Rafika Aditama, Bandung
- Musakkir, Prof, SH, MH., (2009). “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum”. dalam Orasi Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Sosiologi Hukum, Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar: 12 Juli 2009

Said Karim, makalah disampaikan dalam Selayang Pandang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada seminar di Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015

Shanty Dellyana, 1988, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Sri Widoyati Wiratmo Soekito, "*Anak Dan Wanita dalam Hukum*" , Jakarta: LP3S, 1983

Syamsudin Muchtar, Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana, Disertasi, Program PascaSarjana, Unhas, Makasar 2012

Wright M 1992 : 525 sebagaimana dikutip Dewi, DS, *Implementasi Restorasi Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, artikel dimuat dalam Varia Peradilan tahun XXVI No.306 Mei 201

Perundang-undangan :

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, Nomor 006 Tahun 2015

Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2015-2019 dan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional